

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KONSTRUK SOSIAL RUMAH TANGGA

Musyarrifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
sarasyarafa@gmail.com

Mufidah Ch

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fidah_cholik@yahoo.co.id

Abstract

The concept of gender in Islam does not differentiate between the sexes of males and females. Women and men play crucial roles in every aspect of life, particularly as spouses cooperating in navigating the dynamics of household life. The purpose of this writing is to describe that women, especially as wives with dual roles as heads of the family, are capable of empowering themselves and their children, as well as revitalizing family functions for the sake of well-being, tranquility, and harmony within their households. This study employs a qualitative descriptive method using library research, focusing on gathering data and facts related to the research topic and analyzing the data descriptively. The results of this study conclude that women are capable of playing roles beyond their traditional roles as homemakers; they can act as household heads. Empowering women as household heads is a manifestation of their self-reliance and personal capability in addressing the issues within their households amidst their busy schedules of caring for their children, aiming for the continuity of life and the welfare of their families.

Keywords: *Women Empowerment, Head of Family, Social Construct, Household.*

Abstrak

Konsep gender dalam Islam tidak membedakan jenis kelamin (sex) antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki berperan penting dalam setiap lini kehidupan. Tujuan dari penulisan ini mendeskripsikan bahwa sosok perempuan khususnya seorang istri yang berperan ganda sebagai kepala keluarga mampu memberdayakan dirinya dan anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis kepustakaan (library research), yang mana dalam pengumpulan data memfokuskan pada sumber-sumber data dan fakta yang ada tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menganalisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan mampu berkiprah diluar kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Mereka dapat berperan sebagai kepala rumah tangga. Pemberdayaan perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan bentuk perwujudan atas ketahanan diri serta kemampuan pribadi seorang istri dalam menghadapi problematika rumah tangganya di tengah kesibukan waktunya dalam mengasuh anak-anaknya demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarganya.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Kepala Keluarga, Konstruksi Sosial, Rumah Tangga.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Jawa feodal berpandangan bahwa perempuan diibaratkan seperti sumur, dapur, dan kasur. Hal tersebut mengandung arti bahwa ruang lingkup perempuan hanya terbatas pada tiga wilayah ini. Pandangan ini jelas sangat bertentangan dengan konsep agama Islam yang menegaskan bahwa manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di Bumi tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama setara di hadapan Allah Swt. dan sama-sama memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Diksi "sumur, dapur, kasur" yang dialamatkan kepada perempuan menandakan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab perempuan hanya sebatas mencuci

baju suami, menanak dan menyiapkan makan dan minum, serta melayani kebutuhan biologis suami. Pandangan ini terasa sangat diskriminatif, stereotipikal, dan memarginalkan kaum perempuan.

Dalam diskursus gender, perempuan dikonstruksi sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan dianggap tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga hanya karena persepsi bias gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya bekerja pada ranah domestik. Padahal, hakikatnya kedudukan perempuan sangat “kuat” karena ia mempunyai kapasitas sebagai ibu dari anak-anaknya sekaligus pendamping suami, bahkan ada yang berperan sebagai penyokong ekonomi keluarga. Hal ini terjadi baik karena ia sebagai orang tua tunggal maupun akibat dari tindakan kesewenang-wenangan suami (Hamzah, 2019).

Pandangan teori konstruksi sosial terhadap konsep gender dibedakan dengan jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dapat dikenali dengan adanya tanda-tanda fisik yang mudah dikenali dan fungsi-fungsi reproduksinya, seperti laki-laki yang mempunyai penis, dan perempuan yang mempunyai vagina, datangnya menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Berbeda dengan jenis kelamin, konsep gender dapat berubah dan diubah berdasarkan faktor sosial sekitarnya (Ch, 2009). Perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dapat berubah melalui proses interpretasi sosial atau konstruksi sosial, yaitu bagaimana masyarakat sosial sekitarnya mengubah persepsi awal tentang jenis kelamin. Misalnya, laki-laki yang awalnya dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, serta perempuan yang dianggap sebagai ibu rumah

tangga, dapat berubah berdasarkan kemampuan, kesepakatan, kesempatan, maupun kemashlahatan bagi rumah tangganya.

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang diikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup bersama-sama atau terpisah. Dalam sebuah keluarga, lazimnya terbina ikatan batin dan emosional yang kuat dan mendalam. Dengan adanya ikatan ini, diharapkan setiap anggotanya dapat saling mengasihi, mengayomi, bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing, serta memberikan contoh dan pendidikan terbaik untuk mencapai kesejahteraan keluarganya. Pada umumnya, tugas ayah sebagai kepala keluarga adalah sebagai pencari nafkah, sementara istri atau ibu, jika bekerja, dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga, bukan sebagai pencari nafkah utama.

Dalam struktur rumah tangga, tugas pencari nafkah seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap laki-laki atau suami. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Suami merupakan kepala keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga.” Demikian pula, Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 31 Ayat (3) menyebutkan bahwa di Indonesia suami memiliki kedudukan penting sebagai kepala keluarga dan pemimpin. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin, suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga tersebut. Meskipun demikian, suami dan istri seyogianya memiliki kesadaran akan pentingnya sikap saling bekerja sama untuk menegakkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka (Nurwandi dkk., 2018). Ini menegaskan bahwa meskipun

dalam hukum Islam suami adalah kepala keluarga, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat turut serta berperan aktif sebagai kepala keluarga, seiring dengan bergesernya dinamika kehidupan sosial.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berkontribusi di dalam rumah (domestik) tetapi juga di luar rumah (publik). Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya emansipasi wanita, tugas dan peran suami istri dalam rumah tangga pun mengalami perubahan. Suami yang awalnya sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga, kini bergeser dengan perempuan yang juga dapat berperan sebagai tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Perempuan mampu menunjukkan kekuatan dan kebangkitan mereka, membuktikan bahwa mereka tidak lemah. Dalam realitanya, banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik suaminya ada maupun tidak. Mereka mampu dan berdaya, menjadi kunci ketahanan dan keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menarasikan bagaimana seorang istri dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga mampu memberdayakan dirinya dan anak-anaknya serta menghidupkan kembali fungsi-fungsi keluarga demi terciptanya kesejahteraan, ketenangan, dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Perempuan, khususnya istri yang berperan ganda ini, muncul sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk akibat bergesernya problematika modernitas. Pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga diharapkan mampu menggantikan peran dan

fungsi keluarga yang seharusnya dijalankan oleh suami, demi terciptanya kesejahteraan, ketenangan, dan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Penelitian terkait dengan pemberdayaan perempuan ini sudah banyak dibahas oleh para peneliti. Misalnya terdapat beberapa jurnal ilmiah yang memuat tulisan tentang pemberdayaan perempuan. *Pertama*, tulisan Nur Hamzah dengan tema, “*Pemberdayaan Perempuan Miskin Pesisir Melalui Penguatan Industri Kecil Rumah Tangga (Study Perempuan Sebagai Kepala Keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat)*”. *Kedua*, tulisan Zahra Zaini Arif, dengan tema, “*Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*”. *Ketiga*, tulisan Rini Sudarmanti, dengan tema, “*Kajian Tentang Potensi Pemberdayaan Perempuan Indonesia Melalui Komunikasi Kepimpinan Perempuan*”. *Keempat*, tulisan Suriani Nur, dengan tema, “*Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*”. Dari empat penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan terdapat perbedaan atau (*novelity*) yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terkait bagaimana peran dan tugas suami istri itu dapat berubah dan berganti disebabkan bergesernya dinamika sosial khususnya dalam konstruk sosial rumah tangga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis data dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga, serta literatur lain yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber primer dalam

penelitian ini mencakup data hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya al-Qur'an, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif konten dengan cara memahami keseluruhan tema dari data kualitatif dan menarik kesimpulan yang menjawab objek penelitian ini, sehingga dihasilkan data yang jelas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen lain atau artikel yang terkait dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koentjaraningrat menuturkan bahwa modernisasi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dalam cakupan besar dan masyarakat dalam cakupan kecil untuk 'menyesuaikan diri' dengan tatanan dunia pada kurun waktu di mana bangsa atau masyarakat itu hidup. Ini mengindikasikan bahwa selama masyarakat dalam suatu bangsa itu ada, cara dan proses modernisasi sudah pasti ada dan terjadi dalam setiap perguliran waktu dan zaman (Ismail, 2021). Teori konstruksi sosial yang diusung oleh Giddens membenarkan bahwa proses modernisasi sangat berperan dan memiliki andil yang besar dalam mengubah struktur sosial masyarakat yang telah ada selama beberapa dekade.

Giddens melihat terdapat hukum timbal balik antara konsep gender dan strukturasi, bagaimana konsep gender dapat membentuk struktur, dan sebaliknya struktur juga dapat membentuk konsep gender. Hal ini mengindikasikan pada pengerucutan atau pembagian keluarga pada masyarakat tradisional dan keluarga masyarakat modern. Pada masyarakat tradisional, figur ayah maupun ibu mereka sama-sama diikat

oleh pranata sosial atau adat dalam suatu masyarakat yang bertahan selama turun temurun bahwa ayah dengan identitasnya merupakan kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedang ibu diidentikkan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Sedangkan dalam keluarga masyarakat modern tentu akan mengalami pergeseran dan perubahan identitas yang semula suami atau ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah bergeser pada istri atau ibu yang semula dalam konstruk masyarakat tradisional sebagai ibu rumah tangga telah berganti peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Atau dalam kata lain keduanya sama-sama berkontribusi sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pengambilan keputusan, pendidik anak dan sama-sama bekerjasama dalam mengurus rumah tangga (Ch, 2009).

Melihat besarnya perubahan sosial pada setiap lini kehidupan sekarang ini, bukan hanya difaktori oleh gelombang arus globalisasi maupun modernisasi melainkan juga adanya hasil dari proses pembangunan yang ada selama ini. Maka, dengan berubahnya lingkungan dan kondisi ini mengakibatkan berubahnya persepsi dan pandangan kaum perempuan untuk ikut mengaktualkan diri. Mengembangkan potensi dan kemampuannya dengan turut serta berperan aktif yang semula hanya di ranah domestik terjun ke dalam ranah publik. Oleh sebab itu, Islam memberikan akses kepada perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya dengan cara ikut berperan sebagai kepala keluarga dengan tidak melanggar norma-norma yang sudah syariat tentukan selama tidak keluar dari kodratnya sebagai seorang ibu atau wanita (Ajizah & Khomisah, 2021). Hal ini sekaligus

membantah anggapan perempuan hanya dianggap sebagai *second sex* dan tidak pantas untuk turut serta andil dalam kancan publik, jelas ini sangat bertentangan dengan konsep Islam yang menegaskan bahwa manusia sama derajatnya di hadapan Allah tidak ada pelabelan antara laki-laki dan perempuan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya bagaimana perempuan tersebut dapat menunjukkan dan mampu mengerahkan segala kekuatan serta potensi yang dimiliki. Ia juga memotivasi diri sendiri untuk dapat berkiprah dan mengembangkan kreativitasnya di masyarakat (*empowering*). Hal ini merupakan salah satu bentuk meningkatkan status, posisi, kondisi dan kesejahteraan perempuan agar dapat menacapai suatu kemajuan baik untuk diri sendiri maupun keluarga (Badu dkk., 2022). Melihat upaya yang dilakukan perempuan sesungguhnya mampu untuk melakukan peran sebagai kepala keluarga. Faktanya ia mampu mengemban peran yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Sesuai dengan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat tertentu, dan peran ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab perempuan.

Dalam hal ini masyarakat turut berperan aktif serta berupaya agar bagaimana cara pemberdayaan dapat memperbaiki struktur masyarakat yang lemah baik domestik (rumah tangga) maupun publik dengan cara mengerahkan dan mengarahkan potensi yang dimilikinya (Soebiato, Mardikanto, 2013). Dengan pemberdayaan ini masyarakat khususnya

kaum perempuan diharapkan mampu bertindak secara mandiri dan mengembangkan kreatifitasnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Bukan malah keterhimpitan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun hak-hak dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya (Keraf, 2010).

Tujuan dari pemberdayaan perempuan bukan semata-mata untuk membela kaum perempuan. Bukan pula untuk mengangkat satu jenis kelamin tertentu kemudian menafikan jenis kelamin yang lainnya. Justru dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan mampu merobohkan ideologi patriarkhi yang mendominasi laki-laki atas perempuan, merubah struktur dan pranata sosial yang ikut memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketimpangan sosial (Ihsan, 2019). Jadi dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan mampu menjadikan perempuan sebagai objek dalam menyetarakan status, peran serta fungsi-fungsinya baik dalam zona domestik maupun publik, tidak berada di atas laki-laki maupun di bawah, semua berada dalam garis horizontal yang sama sehingga keduanya dapat memperoleh akses dan kesempatan yang sama.

Terdapat tiga alasan penting kenapa perempuan perlu diberdayakan, *Pertama*; perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga berhak menikmati hasil dari pembangunan selayaknya kaum laki-laki. *Kedua*; perempuan memiliki tugas khusus berupa naluri keibuan (*kepekaan*) yang penting kaitannya dengan pengasuhan anak yang mana hal tersebut kurang optimal jika dilakukan oleh laki-laki. *Ketiga*; melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan memberdayakan dan

menelurkan semangat positif kepada generasi selanjutnya, yang pada lazimnya konstruk tersebut sangat lekat kesehariannya dengan sosok ibu.

Pada kalangan masyarakat modern, kemampuan perempuan dalam memainkan peran ganda dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah yang difaktori oleh tuntutan kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi. Menurut Endro Winarno, kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (*single parent*) atau janda yang tidak diberdayakan akan mengalami hambatan-hambatan dan berbagai bentuk kesulitan dan *problematik* dalam menjalankan kehidupan sosial ekonominya (Purnama, 2018). Untuk itu pemberdayaan perempuan dewasa ini terutama dalam konstruk keluarga masyarakat modern sangat urgen dilakukan, demi tercapainya suatu komunitas masyarakat yang sejahtera dan sadar gender.

Keluarga dan Fungsinya

Keluarga merupakan sebuah sistem pranata terkecil yang ada di dalam masyarakat juga berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dengan dilandaskan cinta dan kasih sayang dari setiap anggotanya. Maka dari itu, keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling dasar untuk mencetak manusia dan generasi yang berkualitas. Bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan oleh pembentukan karakter setiap anggotanya. Maka tidak heran jika ada ungkapan bahwa karakter seseorang dibentuk dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Mufidah Cholil dalam bukunya menyatakan, setiap anggota keluarga dituntut untuk memenuhi segala hal yang sudah menjadi kewajibannya, terlebih terhadap orang-orang disekitarnya. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka telah menjalankan fungsi-fungsi dari sebuah keluarga. Di antara fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:

- a. Fungsi biologis. Dengan disyariatkannya perkawinan selain dengan tujuan agar memperoleh keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia juga dapat memelihara kehormatan jiwa serta derajat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif (pendidikan). Keluarga berkewajiban memberikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.
- c. Fungsi *religius* (keagamaan). Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari,

sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangannya dan beragam hukum lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 dalam menjaga anggota keluarga dari api neraka.

- d. Fungsi *protektif* (melindungi). Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal seperti halnya adanya keragaman kepribadian setiap anggota keluarga, perbedaan berpendapat yang memicu lahirnya konflik bahkan kekerasan.
- e. Fungsi sosialisasi. Kewajiban untuk memberi bekal kepada keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Fungsi sosialisai ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.
- f. Fungsi ekonomi. Merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan professional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral
- g. Fungsi rekreatif. Keluarga tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan Lelah serta penyesaran dari seluruh aktifitas masing-

masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya (Ch, 2020).

Tercapainya fungsi-fungsi keluarga di atas dapat mewujudkan keluarga yang nantinya dapat menjadi landasan serta tolak ukur dalam mencapai keharmonisan keluarga. Tentunya semua fungsi-fungsi tersebut bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab salah satu dari peran orang tua, akan tetapi menjadi amanah yang harus diaplikasikan keduanya (suami dan istri) dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang nantinya akan melahirkan generasi sadar gender di masyarakat.

Konsep Nafkah dalam Keluarga

Berbicara tentang nafkah, dalam periode ini konteks nafkah masuk dalam diskursus pemberdayaan perempuan. Apalagi jika perempuan yang melakukan tugasnya dalam ranah domestik ini juga mampu menjalankan peran gandanya di luar sebagai pencari nafkah. Al-Kahlani mengemukakan, nafkah merupakan hal yang diberikan kepada seseorang (manusia) baik itu mencakup hal-hal yang dibutuhkan secara langsung dalam kehidupannya maupun tidak seperti halnya persediaan cadangan. Selaras yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa nafkah ialah hak yang harus dipenuhi terkait kecukupan kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya seperti sandang, papan, pangan (Afandi, 2021). Berdasarkan beberapa definisi tersebut mengindikasikan bahwa objek terkait pencari nafkah mengandung arti umum tidak

terbatas antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi kolaborasi antara keduanya.

Nafkah sangat berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari bagi setiap manusia. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya (Rasyid, 1976). Sehingga kebutuhan atau hajat itu sendiri tidak mesti harus berupa materi. Akan tetapi juga berupa moril, dukungan suami kepada istri begitupula sebaliknya, dan yang terpenting pendidikan suami istri dalam rumah tangga, bagaimana suami mendidik istri dengan benar.

Selain menyempurnakan separuh agama dan memperbanyak keturunan khususnya umat Rasulullah, tujuan disyariatkannya perkawinan ialah untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman, di antara keduanya yaitu suami dan istri sebagaimana Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Demikian pula hubungan yang baik antara suami istri dapat terwujud apabila hak-hak dan kewajibannya terpenuhi dengan baik salah satunya nafkah. Dengan terpenuhinya sandang, papan, dan pangan termasuk nafkah emosional seperti cinta dan kasih sayang maka akan terwujud keluarga yang harmonis atau dalam kata lain kebutuhan materi dan non materi. Terpenuhinya dua kebutuhan tersebut akan membawa kedalam suatu bentuk perkawinan yang ideal dan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah.

Hal ihwal mengenai kewajiban memberi nafkah, para ulama sepakat bahwa pihak yang dikenai kewajiban ialah laki-laki atau suami yang berlangsung pasca terjadinya akad nikah atau perkawinan.

Kewajiban tersebut mengandung arti jika suami tidak menunaikan kewajibannya dalam hal memberi nafkah tanpa dilandasi alasan yang benar, maka nafkah tersebut tetap menjadi tanggungannya (hutang) baginya. Dengan pengecualian jika si istri membebaskan hutang tersebut tentu hal ini tidak berlaku lagi.

KH. Husein Muhammad seorang ulama gender kontemporer mempunyai pandangan lain terkait hal nafkah. Menurut beliau pembebanan atau kewajiban nafkah tidak hanya ditumpukan sepihak yaitu pada suami. Dalam rumah tangga tidak ada kewajiban khusus dalam pembebanan nafkah kepada jenis kelamin tertentu. Artinya siapapun berhak dan berkewajiban untuk mencari nafkah tergantung kemampuan dan kesanggupannya. Jadi siapa yang dirasa mampu dalam memberikan nafkah, maka dialah yang berkewajiban memenuhinya dalam keluarga tentunya dengan persetujuan suami, musyawarah dan kemaslahatan dengan tetap berada dalam koridor yang baik.

Begitupula dalam hal perempuan sebagai kepala keluarga, menurut KH. Husein sendiri hal mengenai kepemimpinan perempuan dalam keluarga tidak ditemukan dalam teks fikih manapun. Dalam artian, perempuan tidak diberikan tempat dan hak dalam kepemimpinan, meskipun faktanya banyak perempuan yang mampu dan sukses memimpin kehidupan rumah tangganya maupun ranah publik. Tentu perkara ini tidak luput dari banyaknya kontra yang didapat, karena berlawanan dengan kodrat wanita dan agama. Pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga justru sangat membantu dalam membangun sebuah keluarga yang ideal dan

menjadikan para perempuan mandiri dan berdaya (Nuroniyah dkk., 2019).

Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah diambil dari Bahasa Arab yang mempunyai arti “*Ketenangan hati*” (Yunus, 1972). Sedangkan dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, berarti: “Damai, tempat yang aman dan damai”. Sama halnya *Mawaddah* yang diambil dari kata *wadda-yawaddu-mawadatan* yang berarti “kasih sayang”. Begitu juga *Rahmah* diambil dari kata *rahima-yarhamu-rahmah* yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan”. “Belas kasihan atau mengasihi”. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai seia sekata, seayun selangkah. Maka Sakinah itu merupakan gambaran dari ketenangan dan ketentraman.

Keluarga yang *mawaddah* ialah keluarga yang hidup dalam suasana penuh kasih sayang, saling menyayangi antar sesama, saling membutuhkan saling menghormati antara satu dengan yang lain (Kusmidi, 2018). Dalam kata lain keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dikonsepskan agar seluruh anggota merasakan rasa kasih sayang, cinta dan kepedulian antar sesama keluarga sehingga akan tercipta suatu kedamaian dan ketenangan dalam struktur masyarakat terkecil yaitu keluarga. Dengan begitu akan sirna segala kesempitan hidup dan tindak kekerasan dalam rumah tangga apalagi penelantaran dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri.

Dalam praktiknya, yang dinamakan dengan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* apabila di dalamnya ada pasangan suami dan istri, akan tetapi konstruk yang demikian agaknya sudah bergeser dengan berbagai macam problema kehidupan rumah tangga. Konsep *sakinah,*

mawaddah, warahmah bukan lagi berbicara tentang adanya sosok suami dan istri, namun, istri yang tetap bertahan dalam rumah tangganya tanpa kehadiran sosok suami juga berhak mendapatkan label keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di antara sebabnya ialah karena istri yang tetap bertahan mengurus rumah tangganya, anak-anaknya sekaligus mencari nafkah di luar rumah ia mampu menciptakan ketenangan, ketentraman, cinta, dan kasih sayang serta berupaya mensejahterakan anak-anaknya dengan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya beban ganda, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan (Arif, 2019). Mufidah Cholil dalam penelitian gendernya di sebuah pesantren, menunjukkan terdapat pembagian peran gender domestik dan publik yang terbagi menjadi tiga kategori:

1. Pembagian peran publik dan domestik masih sangat relevan. Suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga berikut peran domestiknya.
2. Pembagian peran domestik-publik sudah tidak relevan, sebab tugas mencari nafkah dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Peran domestik dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, kesempatan dan beradaptasi dengan budaya, bersifat fleksibel.
3. Perempuan boleh bekerja di ranah publik. karena *dharurah* untuk mencari nafkah keluarganya, tetapi harus ada izin dari suaminya, sebab publik bukan habitat perempuan.

Perempuan, khususnya istri dan peran gandanya tetap harus dijalani, karena dampak dari kesewenang-wenangan suami seperti pada kasus di atas. Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin. Dapat dikatakan beban ganda jika salah satu jenis kelamin melakukan dua peran sekaligus secara bersamaan yaitu peran publik dan peran domestik. Beban ganda masuk dalam kategori bentuk ketidakadilan gender yang pada umumnya dialami oleh kaum perempuan. Pastinya seorang istri yang melakukan peran ganda ini akan mengalami kesulitan-kesulitan dan problematika, karena pekerjaan yang seharusnya bukan tanggungannya menjadi tanggung jawabnya. Sudah barang tentu bahwasannya dinamika tingkat kesulitan dari peran ganda ini akan berdampak terhadap pendidikan dan pengasuhan anak serta kurang maksimalnya perhatian seorang ibu terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Hal ini membuat seorang istri harus pintar membagi waktu, agar pekerjaan domestik maupun luar domestik dapat terlaksana dengan baik dan seimbang (Cholil, 2010).

KESIMPULAN

Perempuan yang berperan ganda atau berperan di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga sekaligus di ranah publik sebagai pencari nafkah memang telah banyak terjadi dalam struktur masyarakat saat ini. Dan pemberdayaan perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan bentuk perwujudan atas ketahanan pribadi seorang istri dalam menghadapi problematika rumah tangganya di tengah kesibukan waktunya dalam mengasuh anak-anaknya. Ibu rumah tangga diharapkan mampu bertahan dalam kehimpitan ekonomi yang seharusnya itu bukan menjadi tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarganya, justru

merupakan bentuk tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepada seorang (laki-laki) suami. Seorang perempuan, khususnya istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya juga mau tidak mau harus berperan diluar ranah domestik dengan cara bekerja) demi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya. Ini yang dinamakan seorang perempuan atau ibu rumah tangga dibentuk oleh konstruk sosial hingga menjadi *survive* dalam artian dapat bertahan hidup dan berperan ganda menjalankan peran dan fungsi-fungsi keluarga yang mana hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2021). Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>
- Ajizah, N., & Khomisah. (2021). *Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender*. 1.
- Arif, Z. Z. (2019). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Pespektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 97–126.
- Badu, M., Tauke, T. P., & Poendei, A. V. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Amporivo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso*.
- Ch, M. (2009). *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*. Uin-Maliki Press.
- Ch, M. (2020). *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Uin-Maliki Press.
- Cholil, M. (2010). *Gender di Pesantren, Why Not?* (1 ed.). UIN-Maliki Press.
- Hamzah, N. (2019). Pemberdayaan Perempuan Miskin Pesisir Melalui Penguatan Industri Kecil Rumah Tangga (Study pada Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Desa Mendalok Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat). *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5463>
- Ihsan, M. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 14–33.

<https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.441>

- Ismail, F. (2021). *Islam, Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan, dan Kemanusiaan*. IRCiSoD.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Muhsin Z, M. (2009). *Perjuangan Ibu Inggit Garnasih*. 16.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mabkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1).
- Nurwandi, A., Yuslem, N., & Sukiati. (2018). *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)*. 1.
- Purnama, A. (2018). *Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*. 17(4).
- Rasyid, S. (1976). *Fiqh Islam*. Attahiriyah.
- Soebiato, Mardikanto. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Gava Media.
- Yunus, M. (1972). *Kamus Arab Indonesia*. Mahmud Yunus Wadzurryah.